



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HADI RALID
Pangkat/NRP : Serka/21080826581188
Jabatan : Bamin Hib-2 Urshikil Sijahril
Kesatuan : Ajendam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Kuta Cane (Aceh), 7 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto, Km. 9 Asrama Ajendam XII/Tpr,
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-20/A-14/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/297-45/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/48/K/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/03/PM.I-05/AD/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/03/PM.I-05/AD/I/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/03/PM.I-05/AD/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Hari sidang.

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Putusan Sela Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/48/K/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama: 10 (sepuluh) bulan.
- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 11 Mei 2016.

b) Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 23 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI an. Hadi Ralid.

b) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Pegawai an. Hadi Ralid.

c) 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI an. Hadi Ralid.

d) 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 an. Hadi Ralid.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*pledo*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang fakta-fakta di persidangan dimana Penasihat Hukum Terdakwa kembali menguraikan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan.

b. Tentang pembuktian pasal/analisa yuridis, dimana Penasihat Hukum berpendapat dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Penasihat Hukum berpendapat Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" dan Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang”, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penasihat Hukum berpendapat perkara ini murni perkara perdata.

c. Tentang penyampaian Penasihat Hukum tentang perihal yang patut menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan para Saksi, petunjuk surat dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian sistim pembuktian yang diterapkan wajib berdasarkan prinsip Pasal 173, 175, 177 dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta dan atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam perkara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*beidend*) atau memaksa (*dwingend*). Sehubungan dengan sifat kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*). (*Vide* Pasal 171 Undang-Undang RI

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

- 3) Tujuan penegakan hukum (*low enforcement*) ada 3 (tiga) hal yang pokok yang nantinya menjadi bahan pertimbangan Majelis, antara lain: a) Kepastian Hukum; b) Keadilan; dan c) Kemanfaatan.
- d. Tentang penyampaian Penasihat Hukum mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian Majelis Hakim sebelum memberikan keputusan, sebagai berikut:
 - 1) Saksi-1 dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa selain meminjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 saksi-1 juga menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sebagai berikut:
 - a) Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
 - b) Pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Jl. Tanjung Pura Pontianak tepatnya diparkiran Bank Mandiri.
 - c) Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp102.000.000,00 (Seratus dua juta rupiah) di Toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg.

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

- d) Pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di Jl. A Yani II parkir CU Kumang.
- e) Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- f) Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- g) Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam XII/Tpr.
- h) Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam XII/Tpr.

Akan tetapi faktanya Terdakwa hanya meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan selain pinjaman tersebut Terdakwa tidak pernah merasa meminjam melainkan

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima uang tersebut untuk kebutuhan pernikahan dan belanja perlengkapan toko milik Saksi-1.

- 2) Pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 sebagai upaya kekeluargaan agar permasalahan tersebut tidak menempuh jalur hukum dan kondisi Terdakwa saat itu yang akan melaksanakan UKP. Sehingga Terdakwa secara terpaksa menyetujui dan menandatangani apa yang menjadi permintaan Saksi-1.
- 3) Bahwa uang Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa diluar pinjaman Terdakwa, hanya keterangan dan pengakuan Saksi-1 yang dijadikan sebagai utang Terdakwa. Padahal uang tersebut untuk biaya toko dan kebutuhan pernikahan.
- 4) Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya merupakan suami isteri dan saat ini statusnya sudah bercerai. Permasalahan ini diperkarakan dan disidangkan setelah terjadinya perceraian sehingga perkara ini tidak terlepas dari permasalahan keluarga sebelumnya, khususnya terkait uang yang pernah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pernikahan dan belanja toko milik Saksi-1 yang dijadikan utang Terdakwa oleh Saksi-1.
- 5) Sehingga utang Terdakwa yang dipinjam dari Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang murni sebagai utang piutang antara Terdakwa dan Saksi-1.

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tentang permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
 - 2) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
 - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya; dan
 - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).
3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer kembali menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan dan berpendapat unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah, dan Oditur Militer berpendapat alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer dari Penasihat Hukum sangat tidak beralasan sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.
4. Jawaban atas *replik* (*duplik*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 di

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko "Sassha" rumah Sdr. Samira yang beralamat di Jln. Parit Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2008 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Bundar Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Ajendam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Serka NRP 21080826581188.
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdri. Samira) pada tahun 2012 di "Toko Sassha" unit usaha pakaian Perlengkapan dan Atribut Militer milik Saksi-1 beralamat Jln. Parit Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran hingga tahun 2016 bertunangan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa menjumpai Saksi-2 (Sdri. Elisabeth Enet) di "Toko Sassha" karena Saksi-2 bekerja sebagai penjaga toko milik Saksi-1 kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi-2 untuk meminjamkan uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-1 namun Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa agar berbicara langsung dengan Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditemani Saksi-2 dan Saksi-3

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Fadil Fajrin) bertemu dengan Saksi-1 di “Toko Sassha” dan terjadi pembicaraan:

Terdakwa : “Saya mau pinjam uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)” (sambil Terdakwa mengusap air mata).

Saksi-1 : “Uang sebanyak itu untuk apa bang?”

Terdakwa : “Abang ada utang di Aceh dek, menyangkut permasalahan mobil”.

Saksi-1 : “Utang apa bang?”

Terdakwa : “Abang ini kan ada bisnis mobil, jadi uang abang sudah dikirimkan ke Jakarta untuk membeli mobil, namun sampai sekarang mobil yang sudah abang beli tersebut belum ada, sehingga teman abang yang dari Aceh marah-marah hingga akan menghancurkan rumah abang yang ada di Aceh, tolonglah bantu abang dek dan abang tidak tahu lagi mau minta tolong dengan siapa lagi dek (saat itu terdakwa sambil menangis) nanti abang pasti ganti dek, kan uang abang ada dengan teman abang sambil menunggu uang abang dikembalikan, sebagai jaminan kita buat surat pernyataan dan apabila adek tidak percaya juyar di Ajendam XII/Tpr akan datang menyerahkan uang gaji abang dan diberikan langsung kepada adik”.

Saksi-1 : “Iyelah bang”.

5. Bahwa karena Terdakwa terus memohon dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan cara dicicil melalui juru bayar satuan Terdakwa an. Serda Aldi/bukan saksi setiap bulan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi-1 akhirnya menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah)" kepada Terdakwa secara tunai tanpa kwitansi namun dibuat Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta sebagai Saksi adalah Saksi-1 dan Saksi-3.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminjam uang lagi kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- b. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) di Jl. Tanjung pura Pontianak tepatnya di parkir Bank Mandiri.
- c. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB sebesar Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- d. Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di Jl. A Yani II parkir CU Kumang.
- e. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- f. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahannya secara resmi selanjutnya Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - a. Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam XII/Tpr.
 - b. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam XII/Tpr.
8. Bahwa tiga bulan kemudian tepatnya bulan Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk berpisah/bercerai sehingga Terdakwa dan Saksi-1 hidup terpisah (pisah ranjang) dengan alasan tidak ada kecocokan lagi selanjutnya Saksi-1 mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pontianak sehingga keluar Putusan Akta Cerai Pengadilan Agama Pontianak Nomor 285/AC/2018/PA.Ptk.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi-1 dan Saksi-3 menghadap Kaajendam XII/Tpr melaporkan permasalahan utang Terdakwa selanjutnya Kaajendam XII/Tpr memerintahkan Mayor Caj Yusep Aries/bukan saksi untuk dilakukan mediasi hingga didapat kesepakatan dan dituangkan dalam Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta sebagai Saksi adalah Saksi-3 dan Mayor Caj Yusep Aries “bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara mencicil setiap bulan tanggal 5 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 12 tahun atau 144 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat” kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan buku tabungan gaji Bank BRI berikut kartu ATM nya dan buku tabungan tunjangan

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remonerasi Bank BNI berikut kartu ATM nya kepada Saksi-1.

10. Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa memblokir tabungan gaji di Bank BRI dan tabungan tunjangan remonerasi di Bank BNI sehingga Saksi-1 tidak dapat mengambil uang lagi melalui kartu ATM sebagai cicilan setiap bulan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
11. Bahwa sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 total keseluruhan uang Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga sisa utang Terdakwa sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
12. Bahwa pada saat Terdakwa merayu Saksi-1 untuk meminjamkan uangnya sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan cara menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai bisnis mobil serta Terdakwa terus memohon kepada Saksi-1 dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara mencicil perbulan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui juru bayar satuan an. Serda Aldi, sehingga hati Saksi-1 terbujuk oleh rayuan Terdakwa membuat Saksi-1 tergerak hatinya lalu mau menyerahkan uang tersebut, namun uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 tersebut dipergunakan untuk bermain judi *online*, dan perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan agar Saksi-1 menyerahkan uangnya semata-mata demi keuntungan Terdakwa dan merugikan Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 Kitab

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Mayor Chk (K) Cok Morina Agung, S.H., NRP 11070055120582 dan kawan-kawan 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/1245/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 21 September 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang diajukan pada tanggal 19 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa, demikian pula tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 03-K/PMI-05/AD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan:
 - a. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 sah dan dapat diterima.
 - b. Pengadilan Militer I-05 Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hadi Ralid Serka NRP 21080826581188.
 - c. Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAMIRA

Pekerjaan : Swasta

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sekadau (Kalbar), 5 April 1986

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Sungai Jawi, Gg. Gunung Lawi,
No.23, Kec. Pontianak Barat, Kota
Pontianak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di toko unit usaha perlengkapan Militer "Sassha" milik Saksi, karena Terdakwa sering belanja di Toko Saksi.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2017, menikah secara resmi ada izin dari kesatuan.
4. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi-1 dan Terdakwa pisah ranjang selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 Saksi dan Terdakwa resmi bercerai di Pengadilan Agama Pontianak.
5. Bahwa Saksi memutuskan untuk bercerai dengan Terdakwa karena tidak ada lagi kecocokan antara Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa sebelum Saksi dengan menikah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tidak pernah pacaran, hanya berteman kemudian bertunangan dan dilanjutkan dengan pernikahan.
7. Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa menikah Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi dan sampai sekarang uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan.
8. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 bertempat di Toko Sassha milik Saksi, sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
9. Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa meminjam uang pada Saksi yaitu Sdri. Elisabeth Anet yang berkerja di toko milik Saksi.

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke “Toko Sassha” milik Saksi yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar menemui Saksi.
11. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Terdakwa berkata kepada Saksi “Saya mau pinjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)”, saat itu Terdakwa sambil mengusap air mata, dan Saksi jawab “Uang sebanyak itu untuk apa bang ?” dijawab Terdakwa “Abang ada utang di Aceh dek, menyangkut permasalahan mobil”.
12. Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa “utang apa bang?” dijawab oleh Terdakwa “Abang ini kan ada bisnis mobil, jadi uang abang sudah dikirimkan ke Jakarta untuk membeli mobil, namun sampai sekarang mobil yang sudah abang beli tersebut belum ada, sehingga teman abang yang dari Aceh marah-marah hingga akan menghancurkan rumah abang yang ada di Aceh, tolonglah bantu abang dek dan abang tidak tahu lagi mau minta tolong dengan siapa lagi dek (saat itu Terdakwa sambil menangis) nanti abang pasti ganti dek, kasihan kalau rumah abang dihancurkan mamak abang mau tinggal dimana, kan uang abang ada dengan teman abang sambil menunggu uang abang dikembalikan, sebagai jaminan kita buat surat pernyataan dan apabila adek tidak percaya jurubayar di Ajendam XII/Tpr akan datang menyerahkan uang gaji abang dan diberikan langsung kepada adik”.
13. Bahwa karena merasa kasihan dengan orang tua Terdakwa kemudian Saksi jawab “Iyelah bang”.
14. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut di gunakan Terdakwa untuk apa, karena saat itu Saksi berpikiran uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya di Aceh sesuai dengan cerita Terdakwa.

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa baru Saksi mengetahui bahwa uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk membayar utangnya di Aceh.
17. Bahwa Saksi mengetahuinya dari adik Terdakwa, yang awalnya menghubungi Terdakwa ke Hp Terdakwa, saat itu Hp Terdakwa ada di dalam kamar, sedangkan saat itu Terdakwa tidak berada di dalam kamar, kemudian Hp Terdakwa tersebut Saksi angkat, ketika Saksi mengangkat Hp tersebut di kira adik Terdakwa yang mengangkat Hp adalah Terdakwa, saat itu adik Terdakwa berkata minta tolong dikirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
18. Bahwa kemudian Saksi berkata pada adik Terdakwa "Abang lagi diluar dek, ini kakak, buat apa dek uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)".
19. Bahwa kemudian adik Terdakwa menjelaskan uang untuk ongkos ibunya untuk berangkat karena nenek Terdakwa meninggal dunia.
20. Bahwa mendengar penjelasan adik Terdakwa, Saksi berkata "pakai uang adik saja dulu", Saksi berkata demikian karena Saksi tahu keadaan keuangan Terdakwa, namun adik Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi dan marah kepada Saksi.
21. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada adik Terdakwa "adik saya juga sudah banyak bantu untuk bayar utang Abang di Aceh sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) agar rumah di aceh tidak dirobohkan, karena menurut Abang bila Abang tidak bayar utang rumah di Aceh akan dirobohkan".
22. Bahwa mendengar penjelasan Saksi, adik Terdakwa berkata "Abang sudah bohongi kakak, tidak ada rumah di Aceh mau di robuhkan oleh orang". Saat itu Adik Terdakwa juga berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa juga ada berutang kepadanya.
23. Bahwa saat itulah Saksi mengetahui bahwa ternyata uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukan digunakannya untuk membayar utang di Aceh.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan Terdakwa untuk apa uang tersebut.

25. Bahwa setelah peminjaman uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa ada beberapa kali lagi meminjam uang kepada Saksi yaitu:

- a. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- b. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) di Jl. Tanjungpura Pontianak tepatnya di parkir Bank Mandiri.
- c. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- d. Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di Jl. A Yani II parkir CU Kumang.
- e. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- f. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam XII/Tpr.
- h. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam XII/Tpr.
26. Bahwa total keseluruhan uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi yang masih ada pada Terdakwa sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
27. Bahwa setelah Saksi pisah ranjang dengan Terdakwa dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang Saksi, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi mendatangi kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam XII/Tpr kemudian dilakukan mediasi antara Saksi dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Fadil Fajrin dan Mayor Caj Yosep Aries dengan kesepakatan dengan "Surat Pernyataan" tertanggal 23 Oktober 2017 bahwa Terdakwa sanggup membayar dengan mencicil dengan uang gaji paling lambat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan.
28. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 menindaklanjuti surat pernyataan yang dibuatnya, Terdakwa menyerahkan jaminan buku tabungan gaji Bank BRI berikut kartu ATM nya dan buku tabungan tunjangan remonerasi Bank BNI berikut kartu ATM nya kepada Saksi.
29. Bahwa pada bulan Mei 2020 saat Saksi akan mengambil uang melalui kartu ATM milik Terdakwa ternyata ATM tersebut sudah tidak dapat digunakan

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dikarenakan sudah diblokir oleh Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses dengan hukum yang berlaku.

30. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa digunakan untuk apa sebenarnya uang yang dipinjamnya tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjawab.
31. Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena kata-kata Terdakwa kepada Saksi, apa lagi saat itu Terdakwa sambil menangis dan berkata mamaknya mau tinggal dimana kalau rumahnya di Aceh akan dirobohkan bila Terdakwa tidak membayar utangnya, selain itu juga Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa uang Terdakwa ada ditemannya, dan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi bila uangnya telah dikembalikan oleh temannya.
32. Bahwa bila saat akan meminjam uang kepada Saksi Terdakwa berkata akan mencicil pinjamannya kemungkinan Saksi tidak akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa uangnya ada pada temannya.
33. Bahwa selain kata-kata Terdakwa kepada Saksi yang membuat Saksi yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI mantan ajudan Pangdam, jadi saat itu Saksi yakin Terdakwa tidak akan berbohong.
34. Bahwa saat Saksi telah menikah dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada mempunyai bisnis, atau kerjaan sampingan selain menjadi tentara.
35. Bahwa saat Saksi masih menjadi istri Terdakwa, Saksi pernah mendapat informasi dari karyawan di toko Saksi yang bernama Sdri. Ita, bahwa Sdri. Ita melihat Terdakwa sedang bermain judi Liong Fu di gang Sempit dan Sdri. Ita mau mengajak Saksi untuk melihatnya, akan tetapi saat itu Saksi tidak percaya.

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Terdakwa memang sering keluar malam akan tetapi ketika Saksi tanya kemana katanya ke kantor.
37. Bahwa sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sehingga sisa uang Saksi yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp393.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).
38. Bahwa harapan Saksi Terdakwa mengembalikan seluruh uang Saksi yang ada pada Terdakwa.
39. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi merasa sangat di rugikan sekali dan yang diuntungkan adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya meminjam uang Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tidak lebih dari itu, uang yang lainnya bukan pinjaman Terdakwa akan tetapi biaya perkawinan dan belanja toko perlengkapan.
2. Bahwa Terdakwa setelah meminjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tiap bulan mencicil sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran pembelian truk puso sama sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Rizal bukan Terdakwa gunakan untuk hal yang lain.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ELISABETH ANET
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sekadau, 6 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Trans Kalimantan, Perum Alam Bahana Makmur No.C7, Kec.

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang, Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat Terdakwa datang ke toko perlengkapan militer "Sassha" milik Saksi-1 (Sdri. Samira) untuk membeli perlengkapan militer, di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) karena Saksi menyaksikan sendiri saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 pada tanggal 13 Mei 2016 di Toko Sassa milik Saksi-1.
4. Bahwa awalnya pada tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke "Toko Sassha" milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Parit Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan bertemu dengan Saksi dan Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya kepada Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi-1, dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikannya kepada Saksi-1 namun Saksi tidak berani menyampaikannya dan menyarankan agar Terdakwa berbicara sendiri dengan Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara sendiri dengan Saksi-1 dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Abang ini kan ada bisnis mobil, jadi uang abang sudah dikirimkan ke Jakarta untuk membeli mobil, namun sampai sekarang mobil yang sudah abang beli tersebut belum ada, sehingga teman abang yang dari Aceh marah-marah hingga akan menghancurkan rumah abang yang ada di

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, tolonglah bantu abang dek dan abang tidak tahu lagi mau minta tolong dengan siapa lagi dek nanti abang pasti ganti dek, kan uang abang ada dengan teman abang sambil menunggu uang abang dikembalikan, sebagai jaminan kita buat surat pernyataan dan apabila adek tidak percaya juyar di Ajendam XII/Tpr akan datang menyerahkan uang gaji abang dan diberikan langsung kepada adik” dan dijawab oleh Saksi-1 “Iyelah bang”.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
9. Bahwa seingat Saksi saat penyerahan uang tidak ada kwitansi yang ada hanya sebuah Surat Pernyataan diatas Materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya dengan cara mengangsur sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas.
10. Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Saksi uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi hanya mengetahui pinjaman Terdakwa yang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pinjaman lainnya Saksi tidak mengetahuinya.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya digunakan untuk apa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : FADIL FAZRIN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 8 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Lawit No.23, Kel. Sungai Jawi

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Lawit No. 23, Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, menjumpai adik ipar Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. Samira).
2. Bahwa diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa mempunyai utang pada Saksi-1.
4. Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi-1 bercerita kepada Saksi setelah mereka pisah ranjang.
5. Bahwa Saksi-1 cerita kepada Saksi pada tahun 2017 tanggal dan bulannya Saksi lupa.
6. Bahwa menurut cerita dari Saksi-1 utang Terdakwa pada Saksi-1 sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi dan Saksi-1 datang ke kantor Ajendam XII/Tpr dan bertemu dengan Terdakwa hingga dilakukan musyawarah tentang penyelesaian utang Terdakwa kepada Saksi-1 dan didapatkan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar utangnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 yaitu Terdakwa berjanji akan membayar utangnya dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
9. Bahwa selanjutnya untuk memudahkan pengambilan cicilan pembayaran, Terdakwa menyerahkan Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya sebagai tampungan gaji setiap bulan serta buku tabungan

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI berikut kartu ATM nya tampungan tunjangan remonerasi setiap bulan kepada Saksi-1.

10. Bahwa pada bulan Mei 2020 pada saat Saksi-1 akan mengambil uang cicilan melalui ATM Terdakwa, kartu ATM tersebut sudah tidak dapat dipergunakan karena sudah diblokir oleh Terdakwa, selanjutnya karena merasa dirugikan dan dibohongi Terdakwa, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk proses secara hukum.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2008 di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Bundar Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Ajendam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Serka NRP 21080826581188.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Samira) karena Terdakwa dan Saksi-1 pernah menjadi pasangan suami istri, namun sekarang telah bercerai.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2012 di toko perlengkapan atribut militer "Toko Sassha" milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Parit Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, sejak pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 ke hubungan pacaran, hingga pada tahun 2017 memutuskan untuk menikah namun pada tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang karena sudah tidak ada kecocokan kemudian

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2018 Terdakwa dan Saksi-1 resmi bercerai berdasarkan Putusan Akta Cerai Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0285/AC/2018/PA.Ptk.

6. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa meminjamnya pada tahun 2016 sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di toko perlengkapan atribut militer "Toko Sassa" milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Parit Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
8. Bahwa awalnya pada tahun 2016 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke toko perlengkapan atribut militer milik Saksi-1.
9. Bahwa di toko tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Elisabeth Anet).
10. Bahwa kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 dan meminta tolong padanya untuk meminjamkan Terdakwa uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), akan tetapi Saksi-2 menolak permintaan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyampaikan maksudnya sendiri kepada Saksi-1.
11. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi-1 dan menyampaikan maksud Terdakwa hingga terjadi pembicaraan:

Terdakwa : "Saya mau pinjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)".

Saksi-1 : "Uang sebanyak itu untuk apa bang?"

Terdakwa : "Abang ada utang di Aceh dek, menyangkut permasalahan mobil".

Saksi-1 : "utang apa bang?"

Terdakwa : "Abang ini kan ada bisnis mobil, jadi uang abang sudah dikirimkan ke Jakarta untuk membeli mobil, namun sampai

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang mobil yang sudah abang beli tersebut belum ada, sehingga teman abang yang dari Aceh marah-marah hingga akan menghancurkan rumah abang yang ada di Aceh, tolonglah bantu abang dek dan abang tidak tahu lagi mau minta tolong dengan siapa lagi dek nanti abang pasti ganti dek, kan uang abang ada dengan teman abang sambil menunggu uang abang dikembalikan, sebagai jaminan kita buat surat pernyataan dan apabila adek tidak percaya juru bayar di Ajendam XII/Tpr akan datang menyerahkan uang gaji abang dan diberikan langsung kepada adik”.

Saksi-1 : “Iyelah bang” .

12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Aldi tanpa kwitansi, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan uang tersebut setiap bulan sejumlah Rp2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2016.
13. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr atas utang Terdakwa sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) namun dari Pomdam XII/Tpr diberikan waktu untuk dilakukan mediasi agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di satuan Terdakwa yaitu Ajendam XII/Tpr.
14. Bahwa kemudian masih di bulan Oktober 2017 Saksi-1 menghadap Kaajendam XII/Tpr melaporkan permasalahan utang Terdakwa.
15. Bahwa selanjutnya Kaajendam XII/Tpr memerintahkan Mayor Caj Yusep untuk dilakukan

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi hingga didapat kesepakatan dibuat Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebagai saksi adalah Saksi-3 (Sdr. Fadil Fatjirin) dan Mayor Caj Yusep Aries yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara mencicil setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung dari tanggal pernyataan dibuat”.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya (penerimaan gaji) dan Buku Tabungan Bank BNI berikut kartu ATM nya (penerimaan tunjangan remonerasi) milik Terdakwa dengan maksud memudahkan pembayaran cicilan setiap bulan kepada Saksi-1.
17. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2020 Terdakwa menghadap Kaajendam XII/Tpr untuk menikah dengan Sdri. Molina Adelina meminta saran pendapat tentang permasalahan dengan Saksi-1 kemudian Kaajendam XII/Tpr memerintahkan Terdakwa untuk meminta saran pendapat ke Kumdam XII/Tpr.
18. Bahwa setelah meminta saran pendapat ke Kumdam XII/Tpr, Terdakwa menghadap lagi ke Kaajendam XII/Tpr dan diperintahkan untuk memblokir ATM BRI dan ATM BNI Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut hingga dilakukan rekontruksi ulang mengenai permasalahan utang antara Terdakwa dan Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa memblokir tabungan Terdakwa karena Terdakwa merasa hanya meminjam uang Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) bukan sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 semuanya Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Sapar terkait dengan jual beli mobil yang Terdakwa lakukan.
21. Bahwa Terdakwa menerangkan dalam jual beli mobil yang Terdakwa lakukan tidak ada buktinya hanya kepercayaan.
22. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain judi dan uang Saksi-1 yang Terdakwa pinjam tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk bermain judi.
23. Bahwa Terdakwa akan mengambil uang Saksi-1 namun hanya sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) karena yang selebihnya Terdakwa merasa tidak pernah meminjamnya.
24. Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicilnya sesuai dengan kemampuan Terdakwa.
25. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-1 bukan karena ingin memanfaatkannya namun karena Terdakwa suka dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI an. Hadi Ralid.
 - b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Pegawai an. Hadi Ralid.
 - c. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI an. Hadi Ralid.
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 an. Hadi Ralid.
2. Surat-surat:
 - a. Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 11 Mei 2016.
 - b. Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 23 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa barang-barang, yaitu:
2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI an. Hadi Ralid,
1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Pegawai an. Hadi Ralid, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI an. Hadi Ralid dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 an. Hadi Ralid, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas ternyata barang-barang tersebut adalah buku-buku rekening dan kartu ATM milik Terdakwa yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Samira) setelah Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-1 setelah diadakan mediasi di Ajendam XII/Tpr. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang membenarkan bahwa Terdakwa menyerahkan buku rekeningnya berikut dengan kartu ATMnya untuk memudahkan cicilan Terdakwa kepada Saksi-1.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti berupa barang-barang yaitu: 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI an. Hadi Ralid, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Pegawai an. Hadi Ralid, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI an. Hadi Ralid dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 an. Hadi Ralid, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.
2. Terhadap barang bukti berupa surat-surat, yaitu: Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 23 Oktober 2017, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat berupa Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 11 Mei 2016 tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ketika meminjam uang kepada Saksi-1 di Toko Sassha milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Parit Mayor Alianyang Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar. Sedangkan Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 23 Oktober 2017 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ketika diadakan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 di kantor Ajendam XII/Tpr yang isinya Terdakwa mengakui memiliki utang pada Saksi-1 sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan akan mengembalikannya dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 12 (dua belas) tahun atau selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan.
- b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti berupa barang-barang yaitu: Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 23 Oktober 2017, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Samira) yang diberikan di persidangan sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya meminjam uang Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tidak lebih dari itu, uang yang lainnya bukan

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Terdakwa akan tetapi biaya perkawinan dan belanja toko perlengkapan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak di sumpah Terdakwa mempunyai hak ingkar, selain itu juga keterangan Terdakwa bertentangan dengan surat pernyataan yang dibuatnya pada tanggal 23 Oktober 2017 saat diadakan mediasi antara Terdakwa dan Saksi-1 di Ajendam XII/Tpr, dimana di dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa mengakui memiliki utang kepada Saksi-1 sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang menyatakan hanya meminjam uang Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) haruslah di tolak dan di kesampingkan.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa setelah meminjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tiap bulan mencicil sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak di sumpah Terdakwa mempunyai hak ingkar, bahwa bila Terdakwa mencicilnya setiap bulan setelah meminjam uang tersebut pada Saksi-1, tidaklah mungkin Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasan Terdakwa yaitu Kaajendam XII/Tpr, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa baru mencicil utangnya setelah diadakan mediasi dan

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan utang dan berjanji akan mencicilnya.

- b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa setelah meminjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tiap bulan mencicil sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) haruslah di tolak dan di kesampingkan.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran pembelian truk puso sama sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Rizal bukan Terdakwa gunakan untuk hal yang lain, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak di sumpah Terdakwa mempunyai hak ingkar, jadi wajar saja Terdakwa memberikan keterangan tersebut sebagai pembelaan diri Terdakwa, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan pada saat pemeriksaan Terdakwa dimana saat menyangkal keterangan Saksi-1 Terdakwa menyatakan uang yang dipinjamnya dikirimkannya kepada Sdr. Rizal di Aceh, kemudian saat pemeriksaan Terdakwa menyatakan uangnya dikirimkannya kepada Sdr. Sapar bukan Sdr. Rizal, hal ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa uang tersebut bukanlah digunakan Terdakwa untuk membayar utangnya dalam jual beli mobil di Aceh akan tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa lainnya.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyatakan bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran pembelian truk puso sama sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Rizal bukan Terdakwa gunakan untuk hal yang lain haruslah di tolak dan di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, dan didukung dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri". Selanjutnya dalam Ayat (3) ditentukan "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri".
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - 1) Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya meminjam uang Saksi-1 (Sdri. Samira) sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) bukan Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 semuanya Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Sapar terkait dengan jual beli mobil yang Terdakwa lakukan.
 - 2) Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebelumnya keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan Pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Petunjuk" adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, Ayat (3) menentukan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana, sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa dari persesuaian keterangan para Saksi dan Terdakwa telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-1 (Sdr. Samira) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 bertempat di Toko Sassha milik Saksi-1, sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dimana Saksi-1 memberikan pinjaman tersebut karena terpengaruh oleh ucapan atau kata-kata Terdakwa, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa bukan digunakannya untuk membayar utang Terdakwa dalam jual beli mobil, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dari persesuaian keterangan Saksi-1 dengan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 menerangkan dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan adik Terdakwa tidak benar Terdakwa mempunyai utang di Aceh bila tidak membayar utangnya rumah Terdakwa di Aceh akan dirobuhkan dan selama menjadi istri Terdakwa Saksi-

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tidak pernah melihat Terdakwa mempunyai kerjaan lain selain tentara.

2. Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Sapar di Aceh untuk membayar utang Terdakwa terkait jual beli mobil, namun saat menyangkal keterangan Saksi-1 Terdakwa menyatakan uang yang dipinjamnya dikirimkannya kepada Sdr. Rizal bukan Sdr. Sapar, hal ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa uang tersebut bukanlah digunakan Terdakwa untuk membayar utangnya dalam jual beli mobil di Aceh akan tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa lainnya. Apa lagi Terdakwa menerangkan tidak ada bukti dalam transaksi jual beli mobil yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2008 di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Bundar Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Ajendam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Serka NRP 21080826581188.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Samira) karena Terdakwa dan Saksi-1 pernah menjadi pasangan suami istri, namun sekarang telah bercerai.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 5 Mei 2017, pada bulan Juli 2017 pisah ranjang selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 Terdakwa dan Saksi-1 bercerai di Pengadilan Agama

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dengan Akte cerai Nomor
0285/AC/2018/PA.Ptk.

5. Bahwa benar sebelum Saksi-1 dan Terdakwa menikah Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 bertempat di Toko Sassha milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
7. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Sassha toko perlengkapan atribut militer milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar di toko tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Elisabeth Anet).
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 dan meminta tolong padanya untuk meminjamkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), akan tetapi Saksi-2 menolaknya dan meminta Terdakwa untuk menyampaikan maksudnya sendiri kepada Saksi-1.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan menyampaikan maksudnya dengan berkata "Saya mau pinjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta rupiah)", Saksi-1 jawab "uang sebanyak itu untuk apa bang?" dijawab Terdakwa "Abang ada utang di Aceh dek, menyangkut permasalahan mobil".
11. Bahwa benar saat menyampaikan maksudnya kepada Saksi-1 Terdakwa berkata sambil mengusap air mata.
12. Bahwa banar kemudian Saksi-1 bertanya kembali kepada Terdakwa "utang apa bang?" dijawab oleh

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Abang ini kan ada bisnis mobil, jadi uang abang sudah dikirimkan ke Jakarta untuk membeli mobil, namun sampai sekarang mobil yang sudah abang beli tersebut belum ada, sehingga teman abang yang dari Aceh marah-marah hingga akan menghancurkan rumah abang yang ada di Aceh, tolonglah bantu abang dek dan abang tidak tahu lagi mau minta tolong dengan siapa lagi dek (saat itu Terdakwa sambil menangis) nanti abang pasti ganti dek, kasihan kalau rumah abang dihancurkan mamak abang mau tinggal dimana, kan uang abang ada dengan teman abang sambil menunggu uang abang dikembalikan, sebagai jaminan kita buat surat pernyataan dan apabila adek tidak percaya jurubayar di Ajendam XII/Tpr akan datang menyerahkan uang gaji abang dan diberikan langsung kepada adik".

13. Bahwa benar karena merasa kasihan dengan orang tua Terdakwa kemudian Saksi-1 jawab "Iyelah bang".
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar awalnya Saksi-1 berpikiran uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya di Aceh sesuai dengan cerita Terdakwa namun setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa barulah Saksi-1 mengetahui bahwa uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk membayar utangnya di Aceh.
16. Bahwa benar Saksi-1 mengetahuinya dari adik Terdakwa, yang awalnya menghubungi Terdakwa ke Hp Terdakwa, saat itu Hp Terdakwa ada di dalam kamar sedangkan Terdakwa tidak berada di dalam kamar, kemudian Hp Terdakwa tersebut Saksi-1 angkat, ketika Saksi-1 mengangkat Hp tersebut di kira adik Terdakwa yang mengangkat Hp adalah Terdakwa, saat itu adik Terdakwa berkata minta tolong dikirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berkata pada adik Terdakwa "Abang lagi diluar dek, ini kakak, buat apa dek uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", dan adik Terdakwa menjelaskan uang akan digunakan untuk ongkos ibunya untuk berangkat karena nenek Terdakwa meninggal dunia.
18. Bahwa benar karena saat itu Saksi-1 tahu keadaan keuangan Terdakwa, Saksi-1 berkata pada adik Terdakwa "pakai uang adik saja dulu", namun adik Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi-1 dan marah kepada Saksi-1.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berkata kepada adik Terdakwa "adik, saya juga sudah banyak bantu untuk bayar utang Abang di Aceh sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) agar rumah di Aceh tidak dirobohkan, karena menurut Abang bila Abang tidak bayar utang rumah di Aceh akan dirobohkan".
20. Bahwa benar mendengar penjelasan Saksi-1, adik Terdakwa berkata "Abang sudah bohongi kakak, tidak ada rumah di Aceh mau di robohkan oleh orang".
21. Bahwa benar sejak saat itulah Saksi-1 mengetahui bahwa ternyata uang yang dipinjam oleh Terdakwa ternyata bukan digunakannya untuk membayar utang di Aceh.
22. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui digunakan Terdakwa untuk apa uang yang dipinjamnya tersebut.
23. Bahwa benar setelah peminjaman uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut, berikutnya Terdakwa ada beberapa kali lagi meminjam uang kepada Saksi-1, yaitu:
 - a. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) di Jl. Tanjung pura Pontianak tepatnya di parkir Bank Mandiri.

- c. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
 - d. Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) di Jl. A Yani II parkir CU Kumang.
 - e. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
 - f. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
 - g. Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam XII/Tpr.
 - h. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam XII/Tpr.
24. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan total keseluruhan uang Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
25. Bahwa benar dari keseluruhan utang Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi-1 yang masih ada

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

26. Bahwa benar setelah Saksi-1 pisah ranjang dengan Terdakwa dan Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi-1 mendatangi kesatuan Terdakwa.
27. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa yaitu Ajendam XII/Tpr kemudian dilakukan mediasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3 (Sdr. Fadil Fazrin) dan Mayor Caj Yosep Aries dengan kesepakatan Terdakwa akan menembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicil dari uang gaji paling lambat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh Terdakwa.
28. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa menyerahkan jaminan buku tabungan gaji Bank BRI berikut kartu ATM nya dan buku tabungan tunjangan remonerasi Bank BNI berikut kartu ATM nya kepada Saksi-1.
29. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 saat Saksi-1 Sdri. Samira akan mengambil uang melalui kartu ATM milik Terdakwa ternyata ATM tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dikarenakan telah diblokir oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses dengan hukum yang berlaku.
30. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena kata-kata Terdakwa kepada Saksi-1, apa lagi saat itu Terdakwa sambil menangis dan berkata mamaknya mau tinggal dimana kalau rumahnya di Aceh akan dirobohin, bila Terdakwa tidak membayar utangnya, selain itu juga Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa uang Terdakwa ada ditemannya, dan Terdakwa akan

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Saksi-1 bila uangnya telah dikembalikan oleh temannya.

31. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan bila saat akan meminjam uang Terdakwa berkata akan mencicil pinjamannya kemungkinan Saksi-1 tidak akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa uangnya ada pada temannya.
32. Bahwa benar selain kata-kata Terdakwa, yang membuat Saksi-1 yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI mantan ajudan Pangdam, jadi saat itu Saksi-1 yakin Terdakwa tidak akan berbohong.
33. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan saat Saksi-1 telah menikah dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa tidak ada mempunyai bisnis, atau kerjaan sampingan selain menjadi tentara.
34. Bahwa benar saat menyangkal keterangan Saksi-1 Terdakwa menyatakan uang yang dipinjamnya dikirimkannya kepada Sdr. Rizal di Aceh. Kemudian saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan uangnya dikirimkannya kepada Sdr. Sapar bukan Sdr. Rizal dan dalam jual beli mobil yang Terdakwa lakukan tidak ada buktinya.
35. Bahwa benar Saksi-1 berharap Terdakwa mengembalikan seluruh uangnya yang ada pada Terdakwa.
36. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 Sdri. Samira merasa sangat di rugikan sekali dan yang diuntungkan adalah Terdakwa.
37. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan akan berusaha untuk mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicilnya.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (*pledooi*) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kembali menguraikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang dimulai dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang.
2. Bahwa terhadap pembuktian pasal/analisa yuridis Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" dan unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan utang" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penasihat Hukum berpendapat perkara ini murni perkara perdata. Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa terhadap penyampaian Penasihat Hukum mengenai hal-hal yang patut menjadi bahan

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim wajib berdasarkan prinsip Pasal 173, 175, 177 dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan petunjuk, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan selalu berpedoman pada prinsip pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah pelakunya”.
- b. Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap keterangan para Saksi, keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dari persesuaian keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya telah di peroleh “Petunjuk” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa lah pelakunya.
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas dalam perkara ini telah ada 2 (dua) alat bukti yaitu “Keterangan Saksi” dan “Petunjuk” yang berarti telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya terhadap pendapat Penasihat Hukum dalam menjatuhkan putusan harus berpatokan dengan tujuan Penagegan Hukum yaitu Kepastian Hukum; Keadilan; dan Kemanfaatan, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dalam penegakan hukum Majelis Hakim akan selalu berpatokan dengan tujuan penegakan hukum, yaitu; Kepastian hukum; Keadilan; dan Kemanfaatan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang kembali menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan yang pada intinya Oditur Militer tetap berpendapat unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini, begitu juga atas tanggapan (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya Majelis Hakim juga tidak akan menanggapi secara khusus, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2008 di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Bundar Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Ajendam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Serka NRP 21080826581188.
- b. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/297-45/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/48/K/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Hadi Ralid NRP 21080826581188 dan Terdakwalah orangnya.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan yang ketiga Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut: Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Sassa toko perlengkapan atribut militer milik Saksi-1 (Sdri. Samira) yang beralamat di Jl. Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-1.
- b. Bahwa benar di toko tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Elisabeth Anet), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk meminjamkan uang kepada Saksi-1 sejumlah

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), akan tetapi Saksi-2 menolaknya dan meminta Terdakwa untuk menyampaikan maksudnya sendiri kepada Saksi-1.

- c. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan menyampaikan maksudnya dengan berkata "Saya mau pinjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta rupiah)", Saksi-1 jawab "uang sebanyak itu untuk apa bang?" dijawab Terdakwa "Abang ada utang di Aceh dek, menyangkut permasalahan mobil", sambil mengusap air matanya.
- d. Bahwa banar kemudian Saksi-1 bertanya kembali kepada Terdakwa "utang apa bang?" dijawab oleh Terdakwa "Abang ini kan ada bisnis mobil, jadi uang abang sudah dikirimkan ke Jakarta untuk membeli mobil, namun sampai sekarang mobil yang sudah abang beli tersebut belum ada, sehingga teman abang yang dari Aceh marah-marah hingga akan menghancurkan rumah abang yang ada di Aceh, tolonglah bantu abang dek dan abang tidak tahu lagi mau minta tolong dengan siapa lagi dek (saat itu Terdakwa sambil menangis) nanti abang pasti ganti dek, kasihan kalau rumah abang dihancurkan mamak abang mau tinggal dimana, kan uang abang ada dengan teman abang sambil menunggu uang abang dikembalikan, sebagai jaminan kita buat surat pernyataan dan apabila adek tidak percaya jurubayar di Ajendam XII/Tpr akan datang menyerahkan uang gaji abang dan diberikan langsung kepada adik", karena merasa kasihan dengan orang tua Terdakwa, Saksi-1 menjawab "lyelah bang".
- e. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.

f. Bahwa benar setelah peminjaman uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut, berikutnya Terdakwa ada beberapa kali lagi meminjam uang kepada Saksi-1 yaitu:

- 1) Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- 2) Pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah RP50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) di Jl. Tanjung pura Pontianak tepatnya di parkir Bank Mandiri.
- 3) Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- 4) Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) di Jl. A Yani II parkir CU Kumang.
- 5) Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di toko Sassha Jl. Mayor Alianyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- 6) Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
di toko Sassha Jl. Mayor Aliyang, Gg.
Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya,
Prov. Kalbar.

- 7) Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017
sekira pukul 15.00 WIB sejumlah
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
di Jl. Adi Sucipto asrama Ajendam
XII/Tpr.
- 8) Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017
sekira pukul 15.00 WIB sejumlah
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta
rupiah) di Jl. Adi Sucipto asrama
Ajendam XII/Tpr.
- g. Bahwa benar total keseluruhan uang Saksi-1
yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah
Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh
delapan juta rupiah) dan dari keseluruhan
utang Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa
baru mengembalikan sejumlah
Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
sehingga sisa uang Saksi-1 yang masih ada
pada Terdakwa sejumlah Rp432.000.000,00
(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan
Terdakwa mengansur pinjamannya tersebut
setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan
Terdakwa ke Pomdam XII/Tanjungpura.
- h. Bahwa benar awalnya Saksi-1 berpikiran uang
tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk
membayar utangnya di Aceh sesuai dengan
cerita Terdakwa namun setelah Saksi-1
menikah dengan Terdakwa barulah Saksi-1
mengetahui dari adik Terdakwa bahwa uang
tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk
membayar utangnya di Aceh.
- i. Bahwa benar saat menyangkal keterangan
Saksi-1 Terdakwa menyatakan uang yang
dipinjamnya dikirimkannya kepada Sdr. Rizal di
Aceh. Kemudian saat pemeriksaan Terdakwa,

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan uangnya dikirimkannya kepada Sdr. Sapar bukan Sdr. Rizal dan dalam jual beli mobil yang Terdakwa lakukan tidak ada buktinya hal ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa uang tersebut bukanlah digunakan Terdakwa untuk membayar utangnya dalam jual beli mobil di Aceh akan tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa lainnya.

- j. Bahwa benar Saksi-1 mau meminjamkan uang pada Terdakwa karena kata-kata Terdakwa kepada Saksi-1, apa lagi saat itu Terdakwa sambil menangis dan berkata orang tuanya (Ibu Terdakwa) mau tinggal dimana kalau rumahnya di Aceh akan dirobohkan, bila Terdakwa tidak membayar utangnya di Aceh, selain itu juga Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa uang Terdakwa ada ditemannya, dan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 bila uangnya telah dikembalikan oleh temannya.
- k. Bahwa benar selain kata-kata Terdakwa yang membuat Saksi-1 yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI mantan ajudan Pangdam, jadi saat itu Saksi-1 yakin Terdakwa tidak akan berbohong.
- l. Bahwa benar dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 waktu dan tempat tindak pidana yang Dakwakan kepada Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Toko "Sassha" yang beralamat di Jln. Parit Mayor Alianyang, Gg. Siaga

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

- 2) Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Sassa toko perlengkapan atribut militer milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- 3) Bahwa benar Saksi-1 bersedia untuk memberikan utang kepada Terdakwa sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai utang dengan seseorang di Aceh terkait dengan jual beli mobil yang Terdakwa lakukan dan apa bila Terdakwa tidak membayar utangnya maka rumah Terdakwa yang merupakan tempat tinggal ibunya akan dirobokkan, padahal nyatanya tidak ada bukti yang diketemukan di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai utang terkait dengan jual beli mobil, dan adik Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa tidak benar rumah Terdakwa di Aceh akan dirobokkan oleh seseorang.
- 4) Bahwa benar dapat diyakini bahwa uang utang (pinjaman) yang Terdakwa peroleh dari Saksi-1 bukanlah untuk membayar utang Terdakwa terkait dengan jual beli mobil, akan tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa yang lain dan Terdakwa pasti

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan hal ini berarti Terdakwa menghendaki dan menginsafi semua perbuatan yang dilakukannya.

- 5) Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan Saksi-1 dan sangat bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran yang berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status,

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi utang”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Sassa toko perlengkapan atribut militer milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-1.
- b. Bahwa benar di toko tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk meminjamkan uang pada Saksi-1 sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), akan tetapi Saksi-2 menolaknya dan meminta Terdakwa untuk menyampaikan maksudnya sendiri kepada Saksi-1.
- c. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan menyampaikan maksudnya dengan berkata "Saya mau pinjam uang sejumlah Rp168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta rupiah)", Saksi-1 jawab "uang sebanyak itu untuk apa bang?" dijawab Terdakwa "Abang ada utang di Aceh dek, menyangkut permasalahan mobil (sambil mengusap Terdakwa mengusapa air matanya)". Mendengar jawaban Terdakwa Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "utang apa bang?" dijawab Terdakwa "Abang ini kan ada bisnis mobil, jadi uang abang sudah dikirimkan ke Jakarta untuk membeli mobil, namun sampai sekarang mobil yang sudah abang beli tersebut belum ada, sehingga teman abang yang dari Aceh marah-marah hingga akan menghancurkan rumah abang yang ada di Aceh, tolonglah bantu abang dek dan abang tidak tahu lagi mau

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong dengan siapa lagi dek (saat itu Terdakwa sambil menangis) nanti abang pasti ganti dek, kasihan kalau rumah abang dihancurkan mamak abang mau tinggal dimana, kan uang abang ada dengan teman abang sambil menunggu uang abang dikembalikan, sebagai jaminan kita buat surat pernyataan dan apabila adek tidak percaya jurubayar di Ajendam XII/Tpr akan datang menyerahkan uang gaji abang dan diberikan langsung kepada adik”, karena merasa kasihan dengan orang tua Terdakwa Saksi-1 menjawab “lyelah bang”.

- d. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
- e. Bahwa benar dari keseluruhan utang Terdakwa pada Saksi-1, Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa mengansur pinjamannya tersebut setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tanjungpura.
- f. Bahwa benar awalnya Saksi-1 berpikiran uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya di Aceh sesuai dengan cerita Terdakwa namun setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa barulah Saksi-1 mengetahui dari adik Terdakwa bahwa uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk membayar utangnya di Aceh.
- g. Bahwa benar saat menyangkal keterangan Saksi-1 Terdakwa menyatakan uang yang dipinjamnya dikirimkannya kepada Sdr. Rizal di Aceh. Kemudian saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan uangnya dikirimkannya kepada Sdr. Sapar bukan Sdr. Rizal dan dalam

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli mobil yang Terdakwa lakukan tidak ada buktinya hal ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa uang tersebut bukanlah digunakan Terdakwa untuk membayar utangnya dalam jual beli mobil di Aceh akan tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa lainnya.

- h. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan dirinya mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena terpengaruh oleh kata-kata Terdakwa, apa lagi saat itu Terdakwa sambil menangis dan berkata orang tuanya (Ibu Terdakwa) mau tinggal dimana kalau rumahnya di Aceh akan dirobohkan, bila Terdakwa tidak membayar utangnya di Aceh, selain itu juga Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa uang Terdakwa ada ditemannya, dan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 bila uangnya telah dikembalikan oleh temannya.
- i. Bahwa benar selain kata-kata Terdakwa, yang membuat Saksi-1 yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI mantan ajudan Pangdam, jadi saat itu Saksi-1 yakin Terdakwa tidak akan berbohong.
- j. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua kata-kata yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 saat akan meminjam uang kepada Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Toko Sassa toko perlengkapan atribut militer milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang, Gg. Siaga 3 Kencana, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa, karena tidak benar rumah Terdakwa di Aceh akan dirobohkan oleh seseorang apabila Terdakwa tidak membayar utangnya di Aceh, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sengaja berkata demikian agar

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tergerak hatinya percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan pinjaman (utang) kepada Terdakwa dan ternyata dengan kata-kata tersebut Saksi-1 menjadi percaya pada Terdakwa kemudian memberikan pinjaman (utang) kepada Terdakwa sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi utang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer maka pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" dan unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi utang" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan haruslah ditolak dan dikesampingkan, begitu juga dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat perkara ini murni perkara perdata, juga haruslah ditolak dan dikesampingkan karena cara/upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini Saksi-1 untuk memberikan pinjaman (utang) kepada Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan, yang mana rangkaian kebohongan adalah merupakan salah satu unsur pokok *delict* "Penipuan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi utang". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara dengan tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa pasti mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan, namun demi mendapatkan utang dari Saksi-1 tetap saja Terdakwa membohongi Saksi-1 dengan mengatakan rumah Terdakwa di Aceh akan dirobokkan oleh seseorang apabila Terdakwa tidak membayar utangnya di Aceh, hingga akhirnya Saksi-1

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Samira tergerak hatinya dan percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan pinjaman (utang) kepada Terdakwa sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), padahal kata-kata Terdakwa tersebut adalah kata-kata yang tidak benar.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Saksi-1 polos dan mudah dipengaruhi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - b. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1.
 - c. Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
 - d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit di persidangan.
 - b. Terdakwa kurang menghayati Saptamarga khususnya marga ketiga yaitu Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, Terdakwa kurang

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghayati Sumpah Prajurit khususnya poin ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI khususnya poin ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

- c. Perbuatan telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dihadapkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI an. Hadi Ralid.
 - b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Pegawai an. Hadi Ralid.
 - c. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI an. Hadi Ralid.
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 an. Hadi Ralid.Adalah barang-barang milik Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.
2. Surat-surat :

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 11 Mei 2016.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 23 Oktober 2017.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: HADI RALID, Serka, 21080826581188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Berupa barang:
 - 1) 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI an. Hadi Ralid.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Pegawai an. Hadi Ralid.
 - 3) 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI an. Hadi Ralid.
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 an. Hadi Ralid.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 11 Mei 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Hadi Ralid kepada Sdri. Samira tanggal 23 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Achmad Farid, S.H., Kapten Chk NRP 11080134570185, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 516169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169